



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 99/ PID / 2017 / PT.MKS

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **ERWINSYAH alias ERWIN.**  
Tempat lahir : Makassar.  
Umur atau tanggal lahir : 21 tahun / 07 Januari 1994.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Inspeksi Kanal Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Buruh harian.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2016 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara di Makassar, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 12 Juli 2016, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016,
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;
- Perpanjangan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2016;

*Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 99/PID/2017/PT.MKS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 25

November 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;

- Majelis Hakim tingkat banding, sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017;

- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama HASWANDY A. MAS, SH., SYAFRI JUSUF MARRAPPA, SH., SUHARNO, SH., A.M. FAJAR AKBAR, SH., MUH. HAEDIR, SH., ABDUL AZIS DUMPA, SH., FIRMANSYAH, SH., A. HAERUL KARIM, SH., AULIA SUSANTRI, SH., REZKY PRATWI, SH., RIDWAN, SH. dan RATNA KAHALI, SH., semuanya adalah Tim Pembela Umum/Pendamping/Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar yang beralamat di Pelita Raya VI Blok A. 34 Nomor 9 Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Makassar tanggal 08 Agustus 2016 di bawah register Nomor 281/PID/2016/UB;

## **Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 07 Maret 2017 Nomor 100/PID/2017/PT.MKS tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera tentang Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 07 Maret 2017 Nomor 100/PID/2017/PT.MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

*Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 99/PID/2017/PT.MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan sidang dengan dakwaan

sebagai berikut:

**Ke satu :**

**Primer**

Bahwa Terdakwa ERWINSYAH alias ERWIN, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yaitu Saksi Muh. Ikram alias Ullas, Saksi Resky alias Panjang, Saksi Firmansyah, Saksi Reski Adi, Saksi Waldi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA, atau sekitar waktu itu, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Jalan Andalas (depan Warteg Reza) Kecamatan Bontoala, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu Korban MUH. ALI IMRAN DJAFAR, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika Terdakwa sedang bermain gitar bersama dengan Saksi Resky alias Panjang, berselang kemudian datang Gunawan (DPO) melintas dan melihat Saksi Risky alias Panjang bersama dengan Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa dan Saksi Erwin jika ada masalahnya dengan temannya yaitu Korban Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Gunawan mengajak Terdakwa dan Saksi Resky alias Panjang ke Lorong 3 Rappocini, sesampainya di sana ternyata telah ada Saksi Firman, Saksi Waldi, Saksi Reski Adi. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Resky alias Panjang, Saksi Firman, Saksi Waldi, Saksi Reski Adi, Gunawan (DPO) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Jalan Andalas pada saat di perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi Ikram

*Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 99/PID/2017/PT.MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) selanjutnya bergabung dengan Terdakwa menuju ke Jalan Andalas, pada saat di perempatan Jalan Buruh dan Jalan Andalas Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut yaitu Saksi Resky alias Panjang, Saksi Firman, Saksi Waldi, Saksi Reski Adi, Gunawan (DPO) berpapasan dengan Korban Muh. Ali Imran Djafar berboncengan dengan Saksi Robert dan Korban Muh. Ali Imran Djafar sempat meneriaki Terdakwa bersama dengan teman-temannya lalu Gunawan (DPO) mengatakan bahwa itulah temannya yang dimaksud, sehingga Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Resky alias Panjang, Saksi Firman, Saksi Waldi, Saksi Reski Adi, Gunawan (DPO) berputar arah dan mengejar Korban Muh. Ali Imran Djafar yang berboncengan dengan Saksi Robert yang lari menuju ke Jalan Andalas, Saksi Resky alias Panjang pada saat itu juga dengan menggunakan busur yang dibawanya sudah siap membusur Korban Muh. Ali Imran bin Djafar dari atas motor lalu melepaskan anak busur ke arah Korban Muh. Ali Imran bin Djafar, selanjutnya Korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan Saksi Robert turun dari motornya dan meninggalkan motornya lari ke salah satu rumah warga untuk meminta pertolongan dan meninggalkan motor yang dikendarainya.

Selanjutnya Saksi Resky alias Panjang turun dari motor lalu langsung merusak motor yang digunakan oleh Korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian Saksi Waldi bersama dengan Gunawan (DPO) mengejar Korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan Saksi Robert pada saat hendak masuk ke salah satu rumah warga, namun Saksi Waldi bersama dengan Gunawan (DPO) hanya berhasil menangkap Korban Muh. Ali Imran Djafar sedangkan Saksi Robert berhasil meloloskan diri.

Kemudian Saksi Waldi bersama dengan Gunawan (DPO) menarik Korban Muh. Ali Imran Djafar ke pinggir jalan hingga terjatuh ke tanah dan di situlah datang Saksi Ikram memukul dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian punggung Muh. Ali Imran Djafar dan datang pula Saksi Firman memukul Muh. Ali

*Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 99/PID/2017/PT.MKS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imran Djafar yang mengenai bagian bawah telinga kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Gunawan (DPO) dengan menggunakan pisau menikam dada sebelah kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya datang Reski Adi dengan menggunakan sebilah badik menikam tubuh Korban Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian perut Korban Muh. Ali Imran Djafar, lalu Kappe (DPO) dengan menggunakan sebilah badik juga menikam bagian leher belakang Korban Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Terdakwa juga ikut memukul dengan menggunakan balok kayu yang mengenai bagian belakang kepala Korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian pada saat warga mulai berdatangan akhirnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Resky alias Panjang, Saksi Firman, Saksi Walidi, Saksi Reski Adi, Gunawan (DPO), Saksi Ikram, Kappe (DPO) meninggalkan Korban Muh. Ali Imran Djafar yang sedang tergeletak di jalan.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Ikram alias Ullas, Saksi Resky alias Panjang, Saksi Firmansyah, Saksi Reski Adi, Saksi Walidi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) tersebut, Korban Muh. Ali Imran Djafar meninggal dunia, sesuai dengan Visum et repertum Nomor : Mt-14/V/2016/Forensik tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. MAULUDDIN.M, Sp.F. pada RS. Bhayangkara Makassar Instalasi Kedokteran Forensik.

Kesimpulan / Interpretasi Pemeriksa :

- Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa.
- Perkiraan waktu kematian kurang lebih 2 (dua) jam dari waktu pemeriksaan.
- Permukaan ditemukan :
  - Luka tusuk pada dada kiri dan perut kiri dapat sesuai persentuhan tajam.
  - Luka pada kepala belakang disertai perdarahan aktif.
- Kematian korban dapat berhubungan dengan luka tusuk pada dada kiri.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 99/PID/2017/PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar

Bahwa Terdakwa ERWINSYAH alias ERWIN, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yaitu Saksi Muh. Ikram alias Ullas, Saksi Resky alias Panjang, Saksi Firmansyah, Saksi Reski Adi, Saksi Waldi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA, atau sekitar waktu itu, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Jalan Andalas (depan Warteg Reza) Kecamatan Bontoala, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu Korban MUH. ALI IMRAN DJAFAR, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika Terdakwa sedang bermain gitar bersama dengan saksi Resky alias Panjang, berselang kemudian datang Gunawan (DPO) melintas dan melihat Saksi Risky alias Panjang bersama dengan Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa dan Saksi Erwin jika ada masalahnya dengan temannya yaitu Korban Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Gunawan mengajak Terdakwa dan Saksi Resky alias Panjang ke Lorong 3 Rappocini, sesampainya di sana ternyata telah ada Saksi Firman, Saksi Waldi, Saksi Reski Adi. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Resky alias Panjang, Saksi Firman, Saksi Waldi, Saksi Reski Adi, Gunawan (DPO) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Jalan Andalas pada saat di perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi Ikram alias Ullas dan Kappe (DPO) selanjutnya bergabung dengan Terdakwa menuju ke Jalan Andalas, pada saat di perempatan Jalan Buruh dan Jalan Andalas Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut yaitu Saksi Resky alias Panjang, Saksi Firman, Saksi Waldi, Saksi Reski Adi, Gunawan (DPO) berpapasan dengan

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 99/PID/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Muh. Ali Imran Djafar berboncengan dengan Saksi Robert dan Korban Muh. Ali Imran Djafar sempat meneriaki Terdakwa bersama dengan teman-temannya lalu Gunawan (DPO) mengatakan bahwa itulah temannya yang dimaksud, sehingga Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Resky alias Panjang, Saksi Firman, Saksi Waldi, Saksi Reski Adi, Gunawan (DPO) berputar arah dan mengejar Korban Muh. Ali Imran Djafar yang berboncengan dengan Saksi Robert yang lari menuju ke Jalan Andalas.

Saksi Resky alias Panjang pada saat itu juga dengan menggunakan busur yang dibawanya sudah siap membusur Korban Muh. Ali Imran bin Djafar dari atas motor lalu melepaskan anak busur ke arah Korban Muh. Ali Imran bin Djafar, selanjutnya Korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan Saksi Robert turun dari motornya dan meninggalkan motornya lari ke salah satu rumah warga untuk meminta pertolongan dan meninggalkan motor yang dikendarainya.

Selanjutnya Saksi Resky alias Panjang turun dari motor lalu langsung merusak motor yang digunakan oleh Korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian Saksi Waldi bersama dengan Gunawan (DPO) mengejar Korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan Saksi Robert pada saat hendak masuk ke salah satu rumah warga, namun Saksi Waldi bersama dengan Gunawan (DPO) hanya berhasil menangkap Korban Muh. Ali Imran Djafar sedangkan Saksi Robert berhasil meloloskan diri.

Kemudian Saksi Waldi bersama dengan Gunawan (DPO) menarik Korban Muh. Ali Imran Djafar ke pinggir jalan hingga terjatuh ke tanah dan di situ lah datang Saksi Ikram memukul dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian punggung Muh. Ali Imran Djafar dan datang pula Saksi Firman memukul Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian bawah telinga kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Gunawan (DPO) dengan menggunakan pisau menikam dada sebelah kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya datang Reski Adi dengan menggunakan sebilah badik menikam tubuh Korban Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 99/PID/2017/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut Korban Muh. Ali Imran Djafar, lalu Kappe (DPO) dengan menggunakan sebilah badik juga menikam bagian leher belakang Korban Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Terdakwa juga ikut memukul dengan menggunakan balok kayu yang mengenai bagian belakang kepala Korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian pada saat warga mulai berdatangan akhirnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Resky alias Panjang, Saksi Firman, Saksi Walidi, Saksi Reski Adi, Gunawan (DPO), Saksi Ikram, Kappe (DPO) meninggalkan Korban Muh. Ali Imran Djafar yang sedang tergeletak di jalan.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Ikram alias Ullas, Saksi Resky alias Panjang, Saksi Firmansyah, Saksi Reski Adi, Saksi Walidi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) tersebut, Korban Muh. Ali Imran Djafar meninggal dunia, sesuai dengan Visum et repertum Nomor : Mt-14/V/2016/Forensik tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. MAULUDDIN.M, Sp.F. pada RS. Bhayangkara Makassar Instalasi Kedokteran Forensik.

Kesimpulan / Interpretasi Pemeriksaan :

- Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa.
- Perkiraan waktu kematian kurang lebih 2 (dua) jam dari waktu pemeriksaan.
- Permukaan ditemukan :
  - Luka Tusuk pada dada kiri dan perut kiri dapat sesuai persentuhan tajam
  - Luka pada kepala belakang disertai perdarahan aktif
- Kematian korban dapat berhubungan dengan luka tusuk pada dada kiri.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

**ATAU**

**Ke dua :**

Bahwa Terdakwa ERWINSYAH alias ERWIN, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yaitu Saksi Muh. Ikram alias Ullas, Saksi Resky alias Panjang, Saksi Firmansyah, Saksi Reski Adi, Saksi Walidi, Gunawan

*Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 99/PID/2017/PT.MKS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (DPO), Kappe (DPO) (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah)

dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA, atau sekitar waktu itu, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Jalan Andalas (depan Warteg Reza) Kecamatan Bontoala, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, jika kekerasan mengakibatkan maut, yaitu Korban MUH. ALI IMRAN DJAFAR, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika Terdakwa sedang bermain gitar bersama dengan Raksi Resky alias Panjang, berselang kemudian datang Gunawan (DPO) melintas dan melihat Saksi Risky alias Panjang bersama dengan Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa dan Saksi Erwin jika ada masalahnya dengan temannya yaitu Korban Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Gunawan mengajak Terdakwa dan Saksi Resky alias Panjang ke Lorong 3 Rappocini, sesampainya di sana ternyata telah ada Saksi Firman, Saksi Waldi, Saksi Reski Adi. selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Resky alias Panjang, Saksi Firman, Saksi Waldi, Saksi Reski Adi, Gunawan (DPO) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Jalan Andalas pada saat di perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi Ikram alias Ullas dan Kappe (DPO) selanjutnya bergabung dengan Terdakwa menuju ke Jalan Andalas, pada saat di perempatan Jalan Buruh dan Jalan Andalas Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut yaitu Saksi Resky alias Panjang, Saksi Firman, Saksi Waldi, Saksi Reski Adi, Gunawan (DPO) berpapasan dengan Korban Muh. Ali Imran Djafar berboncengan dengan Saksi Robert dan Korban Muh. Ali Imran Djafar sempat meneriaki Terdakwa bersama dengan teman-temannya lalu Gunawan (DPO) mengatakan bahwa itulah temannya yang dimaksud, sehingga Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi

*Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 99/PID/2017/PT.MKS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resky alias Panjang, Saksi Firman, Saksi Waldi, Saksi Reski Adi, Gunawan (DPO)

berputar arah dan mengejar Korban Muh. Ali Imran Djafar yang berboncengan dengan Saksi Robert yang lari menuju ke Jalan Andalas.

Saksi Resky alias Panjang pada saat itu juga dengan menggunakan busur yang dibawanya sudah siap membusur Korban Muh. Ali Imran bin Djafar dari atas motor lalu melepaskan anak busur ke arah Korban Muh. Ali Imran bin Djafar, selanjutnya Korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan Saksi Robert turun dari motornya dan meninggalkan motornya lari ke salah satu rumah warga untuk meminta pertolongan dan meninggalkan motor yang dikendarainya.

Selanjutnya Saksi Resky alias Panjang turun dari motor lalu langsung merusak motor yang digunakan oleh Korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian Saksi Waldi bersama dengan Gunawan (DPO) mengejar Korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan Saksi Robert pada saat hendak masuk ke salah satu rumah warga, namun Saksi Waldi bersama dengan Gunawan (DPO) hanya berhasil menangkap Korban Muh. Ali Imran Djafar sedangkan Saksi Robert berhasil meloloskan diri.

Kemudian Saksi Waldi bersama dengan Gunawan (DPO) menarik Korban Muh. Ali Imran Djafar ke pinggir jalan hingga terjatuh ke tanah dan di situlah datang Saksi Ikram memukul dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian punggung Muh. Ali Imran Djafar dan datang pula Saksi Firman memukul Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian bawah telinga kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Gunawan (DPO) dengan menggunakan pisau menikam dada sebelah kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya datang Reski Adi dengan menggunakan sebilah badik menikam tubuh Korban Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian perut Korban Muh. Ali Imran Djafar, lalu Kappe (DPO) dengan menggunakan sebilah badik juga menikam bagian leher belakang Korban Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Terdakwa juga ikut memukul dengan menggunakan balok kayu yang mengenai bagian belakang kepala Korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian pada

*Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 99/PID/2017/PT.MKS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu warga mual berdatangan akhirnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Resky alias Panjang, Saksi Firman, Saksi Walidi, Saksi Reski Adi, Gunawan (DPO), Saksi Ikram, Kappe (DPO) meninggalkan Korban Muh. Ali Imran Djafar yang sedang tergeletak di jalan.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Ikram alias Ullas, Saksi Resky alias Panjang, Saksi Firmansyah, Saksi Reski Adi, Saksi Walidi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) tersebut, Korban Muh. Ali Imran Djafar meninggal dunia, sesuai dengan Visum et repertum Nomor : Mt-14/V/2016/Forensik tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. MAULUDDIN.M, Sp.F. pada RS. Bhayangkara Makassar Instalasi Kedokteran Forensik.

Kesimpulan / Interpretasi Pemeriksa :

- Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa.
- Perkiraan waktu kematian kurang lebih 2 (dua) jam dari waktu pemeriksaan.
- Permukaan ditemukan :
  - Luka tusuk pada dada kiri dan perut kiri dapat sesuai persentuhan tajam.
  - Luka pada kepala belakang disertai perdarahan aktif.
- Kematian korban dapat berhubungan dengan luka tusuk pada dada kiri.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.**

**ATAU**

**Ke tiga :**

Bahwa Terdakwa ERWINSYAH alias ERWIN, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yaitu Saksi Muh. Ikram alias Ullas, Saksi Resky alias Panjang, Saksi Firmansyah, Saksi Reski Adi, Saksi Walidi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA, atau sekitar waktu itu, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Jalan Andalas (depan

*Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 99/PID/2017/PT.MKS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waneg Reza) Kecamatan Bontoala, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, melakukan penganiayaan, jika mengakibatkan mati, yaitu Korban MUH. ALI IMRAN DJAFAR, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika Terdakwa sedang bermain gitar bersama dengan Saksi Resky alias Panjang, berselang kemudian datang Gunawan (DPO) melintas dan melihat Saksi Risky alias Panjang bersama dengan Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa dan Saksi Erwin jika ada masalahnya dengan temannya yaitu Korban Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Gunawan mengajak Terdakwa dan Saksi Resky alias Panjang ke Lorong 3 Rappocini, sesampainya di sana ternyata telah ada Saksi Firman, Saksi Waldi, Saksi Reski Adi. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Resky alias Panjang, Saksi Firman, Saksi Waldi, Saksi Reski Adi, Gunawan (DPO) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Jalan Andalas pada saat di perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi Ikram alias Ullas dan Kappe (DPO) selanjutnya bergabung dengan Terdakwa menuju ke Jalan Andalas, pada saat di perempatan Jalan Buruh dan Jalan Andalas Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut yaitu Saksi Resky alias Panjang, Saksi Firman, Saksi Waldi, Saksi Reski Adi, Gunawan (DPO) berpapasan dengan Korban Muh. Ali Imran Djafar berboncengan dengan Saksi Robert dan Korban Muh. Ali Imran Djafar sempat meneriaki Terdakwa bersama dengan teman-temannya lalu Gunawan (DPO) mengatakan bahwa itulah temannya yang dimaksud, sehingga Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Resky alias Panjang, Saksi Firman, Saksi Waldi, Saksi Reski Adi, Gunawan (DPO) berputar arah dan mengejar Korban Muh. Ali Imran Djafar yang berboncengan dengan Saksi Robert yang lari menuju ke Jalan Andalas. Saksi Resky alias

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 99/PID/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang pada saat itu juga dengan menggunakan busur yang dibawanya sudah siap membusur Korban Muh. Ali Imran bin Djafar dari atas motor lalu melepaskan anak busur ke arah Korban Muh. Ali Imran bin Djafar, selanjutnya Korban Muh. Ali imran Djafar bersama dengan Saksi Robert turun dari motornya dan meninggalkan motornya lari ke salah satu rumah warga untuk meminta pertolongan dan meninggalkan motor yang dikendarainya.

Selanjutnya Saksi Resky alias Panjang turun dari motor lalu langsung merusak motor yang digunakan oleh Korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian Saksi Waldi bersama dengan Gunawan (DPO) mengejar Korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan Saksi Robert pada saat hendak masuk ke salah satu rumah warga, namun Saksi Waldi bersama dengan Gunawan (DPO) hanya berhasil menangkap Korban Muh. Ali imran Djafar sedangkan Saksi Robert berhasil meloloskan diri.

Kemudian Saksi Waldi bersama dengan Gunawan (DPO) menarik Korban Muh. Ali Imran Djafar ke pinggir jalan hingga terjatuh ke tanah dan di situlah datang Saksi Ikram memukul dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian punggung Muh. Ali imran Djafar dan datang pula Saksi Firman memukul Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian bawah telinga kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Gunawan (DPO) dengan menggunakan pisau menikam dada sebelah kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya datang Reski Adi dengan menggunakan sebilah badik menikam tubuh Korban Muh. Ali imran Djafar yang mengenai bagian perut Korban Muh. Ali Imran Djafar, lalu Kappe (DPO) dengan menggunakan sebilah badik juga menikam bagian leher belakang korban Muh. Ali imran Djafar, selanjutnya Terdakwa juga ikut memukul dengan menggunakan balok kayu yang mengenai bagian belakang kepala Korban Muh. Ali imran Djafar, kemudian pada saat warga mulai berdatangan akhirnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Resky alias Panjang, Saksi Firman, Saksi Waldi, Saksi Reski

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 99/PID/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adi, Gunawan (DPO), Saksi Ikram, Kappe (DPO) meninggalkan Korban Muh. Ali

Imran Djafar yang sedang tergeletak di jalan.

Akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Ikram alias Ullas, Saksi Resky alias Panjang, Saksi Firmansyah, Saksi Reski Adi, Saksi Walidi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) tersebut, Korban Muh. Ali Imran Djafar meninggal dunia, sesuai dengan Visum et repertum Nomor : Mt-14/V/2016/Forensik tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. MAULUDDIN.M, Sp.F. pada RS. Bhayangkara Makassar Instalasi Kedokteran Forensik.

Kesimpulan / Interpretasi Pemeriksa :

- Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa.
- Perkiraan waktu kematian kurang lebih 2 (dua) jam dari waktu pemeriksaan.
- Permukaan ditemukan :
  - Luka rusuk pada dada kiri dan perut kiri dapat sesuai persentuhan tajam.
  - Luka pada kepala belakang disertai perdarahan aktif.
- Kematian korban dapat berhubungan dengan luka tusuk pada dada kiri.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.**

**ATAU**

**Ke empat :**

Bahwa Terdakwa ERWINSYAH alias ERWIN, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yaitu Saksi Muh. Ikram alias Ullas, Saksi Resky alias Panjang, Saksi Firmansyah, Saksi Reski Adi, Saksi Walidi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) dalam ruang lingkup tanggung jawab masing-masing, pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 sekitar jam 02.00 WITA, atau sekitar waktu itu, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016, bertempat di Jalan Andalas (depan Warteg Reza) Kecamatan Bontoala, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, mereka yang

*Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 99/PID/2017/PT.MKS*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sergaja tular serabutan penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, jika akibatnya ada yang mati, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika Terdakwa sedang bermain gitar bersama dengan Saksi Resky alias Panjang, berselang kemudian datang Gunawan (DPO) melintas dan melihat Saksi Risky alias Panjang bersama dengan Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa dan Saksi Erwin jika ada masalahnya dengan temannya yaitu Korban Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Gunawan mengajak Terdakwa dan Saksi Resky alias Panjang ke Lorong 3 Rappocini, sesampainya di sana ternyata telah ada Saksi Firman, Saksi Walidi, Saksi Reski Adi. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Resky alias Panjang, Saksi Firman, Saksi Walidi, Saksi Reski Adi, Gunawan (DPO) dengan berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke Jalan Andalas pada saat di perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi Ikram alias Ullas dan Kappe (DPO) selanjutnya bergabung dengan Terdakwa menuju ke Jalan Andalas, pada saat di perempatan jalan buruh dan Jalan Andalas Terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut yaitu Saksi Resky alias Panjang, Saksi Firman, Saksi Walidi, Saksi Reski Adi, Gunawan (DPO) berpapasan dengan Korban Muh. Ali Imran Djafar berboncengan dengan Saksi Robert dan Korban Muh. Ali Imran Djafar sempat meneriaki Terdakwa bersama dengan teman-temannya lalu Gunawan (DPO) mengatakan bahwa itulah temannya yang dimaksud, sehingga Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Resky alias Panjang, Saksi Firman, Saksi Walidi, Saksi Reski Adi, Gunawan (DPO) berputar arah dan mengejar Korban Muh. Ali Imran Djafar yang berboncengan dengan Saksi Robert yang lari menuju ke Jalan Andalas.

Saksi Resky alias Panjang pada saat itu juga dengan menggunakan busur yang dibawanya sudah siap membusur Korban Muh. Ali Imran bin Djafar dari atas motor

*Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 99/PID/2017/PT.MKS*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lalu melepaskan anak busur ke arah Korban Muh. Ali Imran bin Djafar, selanjutnya Korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan Saksi Robert turun dari motornya dan meninggalkan motornya lari ke salah satu rumah warga untuk meminta pertolongan dan meninggalkan motor yang dikendarainya.

Selanjutnya Saksi Resky alias Panjang turun dari motor lalu langsung merusak motor yang digunakan oleh Korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian Saksi Waldi bersama dengan Gunawan (DPO) mengejar Korban Muh. Ali Imran Djafar bersama dengan Saksi Robert pada saat hendak masuk ke salah satu rumah warga, namun Saksi Waldi bersama dengan Gunawan (DPO) hanya berhasil menangkap Korban Muh. Ali Imran Djafar sedangkan Saksi Robert berhasil meloloskan diri.

Kemudian Saksi Waldi bersama dengan Gunawan (DPO) menarik Korban Muh. Ali Imran Djafar ke pinggir jalan hingga terjatuh ke tanah dan di situlah datang Saksi Ikram memukul dengan menggunakan tangannya yang mengenai bagian punggung Muh. Ali Imran Djafar dan datang pula Saksi Firman memukul Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian bawah telinga kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Gunawan (DPO) dengan menggunakan pisau menikam dada sebelah kiri Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya datang Reski Adi dengan menggunakan sebilah badik menikam tubuh Korban Muh. Ali Imran Djafar yang mengenai bagian perut Korban Muh. Ali Imran Djafar, lalu Kappe (DPO) dengan menggunakan sebilah badik juga menikam bagian leher belakang Korban Muh. Ali Imran Djafar, selanjutnya Terdakwa juga ikut memukul dengan menggunakan balok kayu yang mengenai bagian belakang kepala Korban Muh. Ali Imran Djafar, kemudian pada saat warga mulai berdatangan akhirnya Terdakwa bersama dengan teman-temannya yaitu Saksi Resky alias Panjang, Saksi Firman, Saksi Waldi, Saksi Reski Adi, Gunawan (DPO), Saksi Ikram, Kappe (DPO) meninggalkan Korban Muh. Ali Imran Djafar yang sedang tergeletak di jalan.

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 99/PID/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anda perbuat Terdakwa bersama dengan Saksi Muh. Ikram alias Ullas, Saksi Resky alias Panjang, Saksi Firmansyah, Saksi Reski Adi, Saksi Walidi, Gunawan (DPO), Kappe (DPO) tersebut, Korban Muh. Ali Imran Djafar meninggal dunia, sesuai dengan Visum et repertum Nomor : Mt-14/V/2016/Forensik tanggal 20 Mei 2016 yang dibuat oleh dr. MAULUDDIN.M, Sp.F. pada RS. Bhayangkara Makassar Instalasi Kedokteran Forensik;

Kesimpulan / Interpretasi Pemeriksa :

- Telah diperiksa satu korban mati berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa.
- Perkiraan waktu kematian kurang lebih 2 (dua) jam dari waktu pemeriksaan.
- Permukaan ditemukan :
  - Luka rusuk pada dada kiri dan perut kiri dapat sesuai persentuhan tajam.
  - Luka pada kepala belakang disertai perdarahan aktif.
- Kematian korban dapat berhubungan dengan luka tusuk pada dada kiri.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 ayat (2) KUHP.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 30 Nopember 2016 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ERWINSYAH Alias ERWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa oranglain secara bersama=sama terhadap korban Almarhum MUH ALI IMRAN DJAFAR sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal ke satu Primair pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ERWINSYAH Alias ERWIN dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun di kurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti:

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 99/PID/2017/PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. (Empat) Dua Busi atau anak panah, di rampas untuk di musnahkan ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna hijaudi kembalikan kepada pemiliknya yaitu REZKI Alias PANJANG;
- 2 (Dua) Lembar pakaian korbandi kembalikan kepada keluarga korban dalam hal ini NURBAYA ( orang tua korban MUH ALI IMRAN DJAFAR );
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Spacy Warna Hijau DD 6553 XL di kembalikan kepada Pemiliknya yaitu saksi ROBERT;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (Lima Ribu rupiah);

Menimbang bahwa, atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan pada tanggal 7 Desember 2016 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Erwinsyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan agar Terdakwa Erwinsyah dibebaskan dari segala dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWINSYAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif subsidiertitas Kesatu Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan alternatif subsidiertitas Kesatu Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ERWINSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan Pembunuhan*"
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun ;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 99/PID/2017/PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (Empat) Buah Busur atau anak panah dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Kawasaki Ninja warna hijau dikembalikan kepada saksi Resky Alias Panjang;
- 2 (Dua) Lembar pakaian korban dikembalikan kepada saksi Nurbaya;
- (satu) Unit Sepeda Motor Honda Spacy Warna Hijau DD 6553 XL dikembalikan kepada saksi Robert;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 1389/Pid.B/2016/PN. Mks tanggal 28 Desember 2016 menerangkan bahwa di depan persidangan tanggal 20 Desember 2016 Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan permintaan banding. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Februari 2017. Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 22 Desember 2016. Permohonan banding tersebut, telah diberitahukan secara patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2017;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Memori Banding yang diterima di Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 9 Maret 2017 dan telah dikirim ke Pengadilan Negeri Makassar untuk diberitahukan dan disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

*Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 99/PID/2017/PT.MKS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim tingkat banding membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Desember 2016 Nomor 1387/Pid.B/2016/PN.Mks dan mengadili sendiri menyatakan Terdakwa Erwinsyah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa Erwinsyah dari segala dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Permohonan tersebut didasarkan alasan bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya mendasarkan Berita Acara Penyidikan (BAP) terhadap saksi-saksi dan Terdakwa yang telah dicabut di persidangan karena keterangan saksi-saksi dan Terdakwa tersebut diberikan karena Penyidik melakukan penyiksaan, kekerasan fisik berupa pemukulan dan penembakan, tekanan serta intimidasi;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru, sedangkan alasan-alasan tersebut di atas telah pula disampaikan dalam nota pembelaan dan hal itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan teliti dan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Desember 2016 Nomor 1387/Pid.B/2016/PN.Mks, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang

*Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 99/PID/2017/PT.MKS*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id  
Undak-Undang Kepadanya dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Desember 2016 Nomor 1387/Pid.B/2016/PN.Mks yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ada dalam tahanan RUTAN, maka lamanya Terdakwa ada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Penetapan Nomor: 54/Pen.Pid/HT/2017/PT.MKS tanggal 13 Januari 2017 jo. Penetapan Nomor: 99/Pen.Pid/KPT/2017/PT.MKS tanggal 23 Januari 2017, Majelis Hakim tingkat banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan RUTAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 5 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Desember 2016 Nomor 1387/Pid.B/2016/PN.Mks yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 99/PID/2017/PT.MKS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari KAMIS tanggal 23 MARET 2017 oleh kami SUGENG HIYANTO, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, H. MAENONG, SH, MH dan JONI PALAYUKAN, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu HJ. BAJI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukum Terdakwa.-

**HAKIM KETUA,**

**HAKIM – HAKIM ANGGOTA,**

T.t.d

**SUGENG HIYANTO, SH.MH.**

T.t.d

**H. MAENONG, SH.MH.**

T.t.d

**JONI PALAYUKAN, SH.MH.**

**PANITERA PENGANTI,**

T.t.d

**PENGESAHAN**

**Foto Copy Dinas Sesuai Dengan Aslinya  
Pengadilan Tinggi Makassar  
Plh.Panitera  
Panitera Muda Pidana,**

**Hj.B A J I,SH.**

**YULIUS TAPPI,SH.**

**NIP.: 19580703 198103 1 007.**

*Halaman 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 99/PID/2017/PT.MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HJ. BAJI, SH.

Halaman 23 dari 22 halaman Putusan Nomor 99/PID/2017/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)